BIROKRASI – SISTEM KERJA – PENYEDERHANAAN
2024
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 2, BD 2024/NO. 1395
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

ABSTRAK :

- Melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No 20 Tahun 2023; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; Permenpan-RB No 25 Tahun 2021; Permenpan-RB No 7 Tahun 2022; Perda No 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 2 Tahun 2023.

- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi mengatur ketentuan umum dan pelaksanaan tiga tahapan utama penyederhanaan birokrasi, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja melalui pembenahan mekanisme kerja serta proses bisnis. Mekanisme kerja dirancang sebagai instrumen acuan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berlandaskan prinsip orientasi pada hasil, kompetensi, profesionalisme, kolaboratif, transparansi, dan akuntabilitas. Tahapan pelaksanaan mekanisme kerja terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dapat dijalankan secara individu maupun tim kerja, baik di dalam unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah, hingga lintas instansi pemerintah. Penugasan pegawai dapat dilakukan melalui penunjukan langsung atau pengajuan sukarela, dengan kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang bertanggung jawab langsung kepada atasan hirarkisnya.

- Selain itu, peraturan ini membagi peran dan tanggung jawab secara jelas antara Pejabat Penilai Kinerja, Pimpinan Unit Organisasi, Ketua Tim, dan Anggota Tim dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pengelolaan kinerja pegawai mencakup empat tahapan utama, yakni perencanaan kinerja, pelaksanaan dan pembinaan, penilaian kinerja melalui evaluasi, serta tindak lanjut berupa pemberian penghargaan atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung efektivitas dan efisiensi sistem kerja, Perangkat Daerah diwajibkan mengutamakan layanan administrasi berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi. Setiap Perangkat Daerah juga diwajibkan melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis melalui penyesuaian standar operasional SOP serta penyusunan peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

CATATAN

- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Maret 2024.